



PENGADILAN MILITER III-18
A M B O N

P U T U S A N
NOMOR 50-K/PM III-18/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **Jasmin Karepesina**
Pangkat/NRP : Praka/31081848581286
Jabatan : Tabak SO
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Waipo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016 di Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
2. Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/103/IX/2016 tanggal 19 September 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 2 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/110/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Bastian Souhoka
Pangkat/NRP : Prada/31130670310393
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Waesamu, 31 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Desa Waipo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonif 731/Kabaresi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 di Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.



2. Danrem 151/Binaia selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor Kep/101/IX/2016 tanggal 19 September 2016, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 2 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/112/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dari Danrem 151/Binaia selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia selaku Papera Nomor : Kep/83/III/2017 tanggal 29 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/58/IV/2017 tanggal 18 April 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/IV/2017 tanggal 18 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa-1 Praka Jasmin Karepesina NRP 31081848581286 dan Terdakwa-2 Prada Bastian Souhoka NRP 31130670310393 bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Terdakwa-1 Praka Jasmin Karepesina NRP 31081848581286 :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa-2 Praka Jasmin Karepesina NRP 31081848581286 :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa dalam masa penahanan sementara.



c. Menetapkan barang bukti :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekit (Saksi-2).
- b) 2 (dua) lembar foto wajah Saksi-2 (Hendrik Sairdekit) setelah dianiaya oleh para Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 502 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi yang disita dari Terdakwa-1.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti untuk dikembalikan kepada Satuan Yonif 731/Kabaresi.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA 2007-2008 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi sejak tahun 2008, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 dengan pangkat Praka NRP 31081848581286.



2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap 1 Gel. 1 TA 2013 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-2 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31130670310393.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIT para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf Dicky Riyan Saputra dan Saksi-5 (Abraham Louloulia alias Ampi) di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pertigaan dekat kuburan (tidak jauh dari Pos) "tentara anjing, babi, biadab...saya dapat Bagus dan Yamco langsung saya tikam kasih mati, saya ini Hendrik Sairdekut, kalau tidak senang saya tunggu kalian di rumah...", kemudian Letda Inf Dicky Riyan Saputra selaku Danpos memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi tersebut dengan berkata "kalau dapat orangnya bawa ke Pos".

4. Bahwa sesampainya para Terdakwa di depan rumah Sdri. Maria Laiyan tepatnya di pertigaan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat bertemu dengan pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yaitu Saksi-2 (Hendrik Sairdekut), kemudian Terdakwa-2 mengamankan Saksi-2 dengan cara memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 "Om sadar tidak kalau Om sudah maki Tentara, barangkali Om maki masyarakat kah?", tetapi Saksi-2 balik bertanya "barang kenapa?".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan bertanya kepada Saksi-2 "maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco" namun Saksi-2 menjawab "saya tidak berteriak", hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 jengkel dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh ke atas jalan, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri namun Saksi-2 tidak berdiri sehingga Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan double stick ke bagian paha kanan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian punggung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa Terdakwa-1 yang masih terbawa emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal ke bagian wajah Saksi-2 kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) datang menghampiri dan mencoba meleraikan dengan cara memeluk tubuh Saksi-2 sambil berteriak "jangan pukul lagi, dia sudah mau mati", tetapi Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-3 sambil berkata "Mama lepas dia, saya mau bawa dia ke Pos", setelah Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Abimelek Kora alias Galang) untuk membawa Saksi-2 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.



7. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi pada pukul 21.00 WIT, Saksi-2 didudukkan oleh Terdakwa-2 di kursi, kemudian Saksi-2 ditanya oleh Letda Inf Diky Dian Saputra "apa maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?" dan Saksi-2 tidak menjawab apa-apa, hal tersebut menyebabkan Letda Inf Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya Terdakwa-1 menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal serta alat bantu senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 di pertigaan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga Saksi-2 mengalami luka bengkak dan memar pada rusuk dan puting susu sebelah kiri, luka lecet pada bagian pertengahan dada, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, di bagian mata dan bagian bawah mata sebelah kanan terjadi pembengkakan pada konjungtiva dengan penurunan jarak pandang, luka robek pada bagian bibir sebelah atas kemudian dijahit sekira 3 (tiga) jahitan, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan luka robek pada telinga sebelah kanan memanjang sekira 6 (enam) centimeter kemudian dijahit sekira 6 (enam) jahitan, bersesuaian dengan alat bukti Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekut (Saksi-2) yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010 selaku dokter pemeriksa.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu enam belas sekira pukul 20.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA 2007-2008 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi sejak tahun 2008, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 dengan pangkat Praka NRP 31081848581286.



2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap 1 Gel. 1 TA 2013 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-2 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31130670310393.

3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2016 sekira pukul 20.30 WIT para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf Dicky Riyan Saputra dan Saksi-5 (Abraham Louloulia alias Ampi) di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pertigaan dekat kuburan (tidak jauh dari Pos) 'Tentara Anjing, babi, biadab...Saya dapat Bagus dan Yamco langsung saya tikam kasih mati, saya ini Hendrik Sairdekut, kalau tidak senang saya tunggu kalian di rumah...', kemudian Letda Inf Dicky Riyan Saputra selaku Danpos memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi tersebut dengan berkata "kalau dapat orangnya bawa ke Pos".

4. Bahwa sesampainya para Terdakwa di depan rumah Sdri. Maria Laiyan tepatnya di pertigaan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat bertemu dengan pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yaitu Saksi-2 (Hendrik Sairdekut), kemudian Terdakwa-2 mengamankan Saksi-2 dengan cara memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 "Om sadar tidak kalau Om sudah maki tentara, barangkali om maki masyarakat kah?", tetapi Saksi-2 balik bertanya "barang kenapa?".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan bertanya kepada Saksi-2 "maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco" namun Saksi-2 menjawab "saya tidak berteriak", hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 jengkel dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh ke atas jalan, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri namun Saksi-2 tidak berdiri sehingga Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-2 dengan menggunakan double stick ke bagian paha kanan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian punggung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa Terdakwa-1 yang masih terbawa emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal ke bagian wajah Saksi-2 kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) datang menghampiri dan mencoba meleraikan dengan cara memeluk tubuh Saksi-2 sambil berteriak "jangan pukul lagi, dia sudah mau mati", tetapi Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-3 sambil berkata "Mama lepas dia, saya mau bawa dia ke Pos", setelah Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Abimelek Kora alias Galang) untuk membawa Saksi-2 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.



7. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi pada pukul 21.00 WIT, Saksi-2 didudukkan oleh Terdakwa-2 di kursi, kemudian Saksi-2 ditanya oleh Letda Inf Diky Dian Saputra "apa maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?" dan Saksi-2 tidak menjawab apa-apa, hal tersebut menyebabkan Letda Inf Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya Terdakwa-1 menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa perbuatan para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal serta alat bantu senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 di pertigaan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga Saksi-2 mengalami luka bengkak dan memar pada rusuk dan puting susu sebelah kiri, luka lecet pada bagian pertengahan dada, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, di bagian mata dan bagian bawah mata sebelah kanan terjadi pembengkakan pada konjungtiva dengan penurunan jarak pandang, luka robek pada bagian bibir sebelah atas kemudian dijahit sekira 3 (tiga) jahitan, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan luka robek pada telinga sebelah kanan memanjang sekira 6 (enam) centimeter kemudian dijahit sekira 6 (enam) jahitan, bersesuaian dengan alat bukti Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekut (Saksi-2) yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010 selaku dokter pemeriksa.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan diancam pidana sesuai ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan berdasarkan relaas jawaban dari kantor kelurahan setempat atas panggilan dari Oditur Militer dimana relaas jawaban adalah Saksi-1, Saksi-2 karena sedang berkebun di P. Selaru dan tidak dapat dihubungi serta letak



yang jauh dari Pulau Ambon, Saksi-3, karena sedang berkebun di P. Wuriaru dan tidak dapat dihubungi dan Saksi-4, Saksi-5 dikarenakan tidak ada biaya, selanjutnya atas permohonan dari Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan saksi yang tidak hadir di persidangan yang sebelumnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah (di penyidik) itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan ini, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Sdri. Sovie Refialy
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Seira, 27 September 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Welutu (Seira), Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sebagai anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yang bertugas di Desa Welutu (Seira), Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Hendrik Sairdekut) ikut menyaksikan pertandingan futsal antara tim Satgas Yonif 731/Kabaresi melawan tim keysa dalam rangka menyambut HUT RI, pada saat pertandingan futsal sedang berlangsung Saksi-2 tanpa sengaja melewati garis pembatas penonton yang terbuat dari tali rafia, kemudian Serda Bagus Ryan Prasetyo menghampiri Saksi-2 dan langsung memukul kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan double stick yang terbuat dari besi, selanjutnya Saksi-2 berteriak "saya salah apa" dan tanpa memberi jawaban Serda Bagus Ryan Prasetyo kembali memukul kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan double stick sehingga kepala Saksi-2 luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Serda Bagus Ruan Prasetyo pergi meninggalkan Saksi-2.
3. Bahwa Saksi-2 yang tidak terima dirinya dipukul oleh Serda bagus Ryan Prasetyo kemudian berontak dan berusaha melepaskan dirinya dari pegangan warga desa dengan mengatakan "jangan pegang saya", namun disaat bersamaan Pratu Yamco datang menghampiri Saksi-2 dan langsung memukul bagian perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 tetap berusaha melawan dengan berteriak "jangan pegang saya, lepas saya, saya mau tahu kenapa saya dipukul", selanjutnya salah satu warga desa a.n. Sdr. Ongen menegur Saksi-2 dengan berkata "berhenti sudah bapak" tidak lama kemudian Saksi-2 diantar pulang ke rumahnya oleh Babinsa Desa Seira a.n. Meltial Ratuarat (pangkatnya Saksi tidak tahu).
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) serta Saksi-5 (Sdr. Abraham Louloulia alias ampi) membawa Saksi-2 dengan menumpang mobil pick up menuju pelabuhan speedboat dengan tujuan ke Kota Saumlaki untuk melaporkan Serda Bagus Ryan Prasetyo dan



Pratu Yamco di Subdenpom XVI-2 Saumlaki, akan tetapi setibanya di pelabuhan speed boat ternyata sudah tidak ada speed boat yang beroperasi menuju Kota Saumlaki lagi sehingga akhirnya diputuskan bersama oleh para Saksi untuk kembali pulang ke rumah.

5. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan jalan dekat Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat pada sekira pukul 20.30 WIT, tiba-tiba Saksi-2 berteriak "Bagus, Yamco... saya tidak undang tentara tapi saya undang Bagus dan Yamco karena saya tidak terima pukul, nanti kalau saya ketemu kamu dimana, saya pukul kamu", kemudian Saksi-2 turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Sdri. Maria Laiyan dan mengetuk pintu rumah Saksi-2 sambil berkata "bilang sama Bagus dan Yamco, suruh mereka datang ke rumah" setelah itu Saksi-2 meninggalkan rumah Sdri. Maria Laiyan dan berdiri tepat di tengah jalan, tiba-tiba Saksi melihat beberapa anggota Satgas dengan menggunakan lampu senter datang menghampiri Saksi-2 dan terjadi keributan, Saksi kemudian turun dari mobil dan berupaya mendekat serta melihat Saksi-2 sudah terjatuh di atas jalan selanjutnya Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan popor senjata laras panjang ke arah wajah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa-1 menendang ke arah rusuk Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut menyebabkan Saksi hanya bisa menangis histeris menyaksikan kejadian tersebut hingga tubuh Saksi menjadi lemas dan mendapat pertolongan dari salah seorang anggota Satgas a.n. Ongen (pangkat tidak tahu) yang mengantar Saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa-1 menyebabkan Saksi-2 mengalami luka robek di bagian pipi sebelah kanan, memar di bagian mata sebelah kanan, luka robek di bagian bibir, gigi rontok/patah, memar di bagian rusuk sehingga Saksi-2 sulit bernapas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian/menyangkal sebagian, adapun yang disangkal antara lain :

Terdakwa-1 :

1. Saat Saksi-2 berteriak, mobil berhenti.
2. Saksi-2 teriak dengan kalimat "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Bagus dan Yamco kalau beta dapat dong dua beta bunuh".
3. Saat pemukulan Saksi-1 tidak ada di lokasi tetapi Saksi-1 berada di rumahnya yang jaraknya \pm 100 meter.
4. Tidak popor wajah tetapi popor bagian dada.

Terdakwa-2 :

1. Saat Saksi-2 berteriak, mobil berhenti.
2. Saksi-2 teriak dengan kalimat "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Bagus dan Yamco kalau beta dapat dong dua beta bunuh".
3. Saat pemukulan Saksi-1 tidak ada di lokasi tetapi Saksi-1 berada di rumahnya yang jaraknya \pm 100 meter.



4. Tidak popor wajah tetapi popor bagian dada.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-1 tidak memberikan pendapatnya karena Saksi-1 tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendrik Sairdekut
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Seira, 14 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian
Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan para Terdakwa sejak bulan April 2016 sebagai anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yang bertugas di Desa Welutu (Seira), Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIT Saksi dan 3 (tiga) orang teman Saksi pergi menyaksikan pertandingan futsal antara tim binaan Satgas Yonif 731/Kabaresi melawan tim Keysa dalam rangka menyambut HUT NKRI, setibanya di sekitar lapangan pertandingan futsal Saksi bersama teman-teman Saksi terlebih dahulu mengonsumsi minuman beralkohol.
3. Bahwa pada saat pertandingan futsal sedang berlangsung dimana tim keysa mencetak gol ke gawang tim binaan Satgas Yonif 731/Kabaresi, Saksi bersama para supporter tim Keysa masuk ke dalam lapangan pertandingan untuk merayakan terjadinya gol tersebut, setelah itu Saksi berniat kembali ke posisi awal Saksi menonton pertandingan futsal dengan cara Saksi berjalan memotong arah dengan melewati pembatas lapangan kemudian Serda Bagus Ryan Prasetyo menegur Saksi dengan mengatakan "bang jangan lewat dari situ" dan Saksi tetap berjalan sambil bertanya "kamu siapa, memangnya kenapa", tiba-tiba Serda Bagus Ryan Prasetyo dari arah belakang langsung memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan double stick yang terbuat dari besi, selanjutnya Saksi bertanya "kenapa pukul saya", pada saat itu juga Pratu Yamco datang menghampiri Saksi dan langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul Saksi di bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa kemudian Bripda Yanada dan beberapa warga desa berusaha mengamankan Saksi namun Saksi yang tidak puas karena dipukul oleh Serda Bagus Prasetyo kemudian berontak dan berusaha melepaskan diri dari pegangan warga sambil berkata "lepas saya", tiba-tiba Serda bagus Ryan Prasetyo dari arah samping kanan langsung memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan double stick, setelah itu Saksi diantar pulang ke rumah Saksi oleh Bripda Yanada dan beberapa orang warga.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Saksi, Saksi-1 (Sdri. Sovie Refialy) dan Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) serta Sdr. Sairdekut, Sdr. Pelis Sairdekut, Sdri. Maria Enus dengan menumpang mobil pick up menuju



pelabuhan speedboat dengan tujuan ke Kota Saumlaki untuk melaporkan Serda Bagus Ryan Prasetyo dan Pratu Yamco di Subdenpom XVI/2 Saumlaki, akan tetapi setibanya di Pelabuhan speed boat ternyata sudah tidak ada speed boat yang beroperasi menuju Kota Saumlaki sehingga para Saksi memilih untuk pulang ke rumah.

6. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan kuburan Desa Rumah Salut dekat Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. MTB sekira pukul 20.30 WIT, Saksi berteriak “dalam pukar, lubang puki, saya minta maaf kepada tentara Kabaresi, saya tidak mengundang semua tentara saya mengundang Bagus dan Yamco secara pribadi”, kemudian Saksi turun dari mobil dan berjalan menuju rumah Sdri. Maria Laiyan dan mengetuk pintu rumah sambil Saksi berkata “bilang sama Bagus dan Yamco, salah saya apa, mereka memukul saya, nanti saya akan buat perhitungan dengan mereka”, namun Sdri. Maria Laiyan tidak membukakan pintu rumahnya dan tidak ada tanggapan apa-apa atas pernyataan Saksi tersebut.

7. Bahwa kemudian Saksi berjalan meninggalkan rumah Sdri. Maria Laiyan ke arah jalan raya, tiba-tiba Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang menghampiri Saksi kemudian Terdakwa-1 menarik tangan kanan Saksi serta memukul dengan menggunakan popor senjata laras panjang ke arah wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mulut dan mata sebelah kanan sehingga Saksi terjatuh ke belakang, kemudian Saksi-3 datang memeluk Saksi sambil berteriak “jangan pukul lagi, dia sudah mau mati”, namun Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak menghiraukan bahkan menendang ke bagian punggung dan rusuk Saksi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menuju Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.

8. Bahwa setibanya di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, punggung Saksi dipukul oleh Danpos a.n. Letda Inf Diky Dian Saputra sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya Terdakwa-1 menendang sebanyak 1 (satu) kali serta memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi sehingga Saksi terjatuh dari kursi, kemudian Saksi berupaya untuk berdiri dan duduk kembali di kursi namun Terdakwa-1 kembali memukul dan menendang sebanyak 1 (satu) kali ke wajah Saksi dan diikuti oleh Serda Bagus juga Pratu Yamco yang memukul dan menendang wajah Saksi hingga Saksi tak sadarkan diri.

9. Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyebabkan Saksi mengalami luka/pecah pada bibir, gigi depan sebelah atas patah 2 (dua) buah, luka lebam di mata kanan, hidung mengeluarkan darah, sakit di bagian rusuk sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian/menyangkal sebagian, adapun yang disangkal antara lain :

Terdakwa-1 :

1. Saat Saksi-2 berteriak, mobil berhenti.
2. Tidak memopor 2 (dua) kali tetapi hanya 1 (satu) kali.
3. Popor di bagian dada bukan di bagian wajah.
4. Di dalam pos hanya menampar sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dipukul.



Terdakwa-2 :

1. Terdakwa tidak menendang tetapi hanya memukul bagian punggung.
2. Hanya menampar 1 (satu) kali.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-2 tidak memberikan pendapatnya karena Saksi-2 tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sdri. Lainora Louloulia
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Seira, 28 Agustus 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian Kec. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sekira tahun 2016 saat para Terdakwa bertugas sebagai Satgas Yonif 731/Kabaresi di Desa Welutu (Seira) Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-2 (Sdr. Hendrik Sairdekut) bersama Sdr. Monce Selarurin Sdr. Kota Sairdekut (suami Saksi) dan Sdr. Leman Lasuatbeun mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 3 (tiga) botol di belakang rumah Saksi, setelah itu Saksi-2 pergi untuk menyaksikan pertandingan futsal.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT ketika Saksi sedang memasak di dapur, Saksi mendengar suara orang berteriak "Hendrik Sairdekut dipukul" selanjutnya Saksi keluar rumah dan bertemu Sdri. Dika yang memberitahukan jika Saksi-1 dipukul oleh Pak Bagus dan Pak Yamco anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi, kemudian Saksi kembali ke rumah.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT, Saksi-2 bersama Saksi-1 (Sdri. Sovie Revialy) dan beberapa warga desa datang di rumah Saksi minta diantarkan ke Desa Batu Putih guna melaporkan kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-2, kemudian Sdr. Pelis Sairdekut mengemudikan mobil pick up warna biru mengantar Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan beberapa warga desa uang ikut serta ke pelabuhan speedboat namun speedboat yang hendak ditumpangi menuju Desa Batu Putih sudah tidak ada, sehingga Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 memutuskan untuk kembali pulang ke rumah.
5. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di pertigaan kuburan Rumah Salut tiba-tiba Saksi-2 berteriak dari atas mobil "Bagus, Yamco kalau jago cari saya di rumah", selanjutnya Saksi-2 melompat dari mobil dan berjalan menuju rumah Sdri. Maria Laiyan sambil berkata "besok Bagus dan Yamco, datang ke rumah saya", tidak lama kemudian Terdakwa-1 bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu identitasnya datang menghampiri Saksi-2 dan langsung memukul Saksi-2, Saksi yang melihat hal tersebut kemudian turun dari mobil dan mendekati



serta memeluk Saksi-2 sambil berteriak “jangan pukul lagi, dia sudah mau mati”, namun Terdakwa-1 dan ke-2 (dua) rekannya terus menerus memukul serta menendang Saksi-2 berkali-kali, setelah itu Terdakwa-1 dan ke-2 (dua) rekannya membawa Saksi-2 menuju Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.

6. Bahwa Terdakwa-1 melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-2 dengan cara memukul dengan menggunakan popor senjata laras panjang kearah wajah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa-1 menendang bagian punggung Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali sedangkan 2 (dua) orang rekan Terdakwa-1 menendang secara bergantian kearah pinggul Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dan sebelum itu salah seorang diantaranya memukul di bagian leher Saksi-2 dengan menggunakan besi sepanjang 60 (enam puluh) centimeter.

7. Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa-1 dan 2 (dua) orang rekannya menyebabkan Saksi-2 mengalami luka robek di bagian bibir atas, luka memar di bagian mata dan pipi sebelah kanan, 2 (dua) buah gigi bagian depan sebelah atas patah, nyeri pada rusuk sebelah kiri dan kanan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian/menyangkal sebagian, adapun yang disangkal antara lain :

Terdakwa-1 :

1. Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh”.
2. Popornya hanya mengenai bagian dada saja.

Terdakwa-2 :

Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh”.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-3 tidak memberikan pendapatnya karena Saksi-3 tidak hadir di persidangan.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Abimelek Kora alias Galang
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Siera, 26 Agustus 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Welutu (Siera) Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tahun 2016 saat para Terdakwa bertugas sebagai Satgas Yonif 731/Kabaresi di Dea Welutu (Siera) Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIT, Saksi sedang berdiri di depan rumah Saksi tepatnya di perempatan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan “Tentara anjing, Tentara babi, Tentara lubang puki, Bagus deng Yamco e, kalau beta dapat kamong, kalau seng tahu beta, beta Hendrik Sairdekut, beta tunggu kamong dua di rumah”, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa-2 (Prada Bastian Souhoka) berlari ke luar dari Pos Satgas menghampiri Saksi sambil bertanya “om, suara teriakan tadi dari mana?” dan dijawab oleh Saksi “dari bawah sana” sambil Saksi menunjukkan arah tepatnya ke jalan pertigaan kuburan, selanjutnya Saksi memberikan petunjuk agar Terdakwa-2 melewati jalan pintas, kemudian Terdakwa-2 berlari menuju arah yang Saksi tunjukkan yang disusul oleh Terdakwa-1 (Praka Jasmin Karepesina).

3. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi menyusul para Terdakwa dan sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) perempatan jalan Desa Welutu Saksi melihat Saksi-2 sudah tergeletak di atas jalan raya dengan posisi meringkuk sambil tubuhnya dipeluk oleh Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia), selanjutnya Terdakwa-1 memukul Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dikepal sambil Terdakwa-1 berkata “Ose ini, beta baru dengar masyarakat maki tentara”, kemudian Saksi dipanggil dan diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk membopong tubuh Saksi-2 menuju Pos Satgas namun Saksi menolak dengan berkata “saya takut bang, jangan sampai mereka melibatkan saya”, sehingga akhirnya Terdakwa-2 yang mengangkat serta membopong tubuh Saksi-2 menuju Pos Satgas yang terletak sekira 50 (lima puluh) meter dan selanjutnya Saksi pulang kembali ke rumah.

4. Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat para Terdakwa menggunakan kaos loreng dan celana PDL loreng dan Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa saat itu menggunakan sepatu atau sandal karena Saksi tidak terlalu memperhatikannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian/menyangkal sebagian, adapun yang disangkal antara lain :

Terdakwa-1 :

1. Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh”.
2. Yang membawa Saksi-2 ke Pos Saksi-4 dan Saksi-5.
3. Tidak pukul lagi setelah Saksi-2 di Pos.

Terdakwa-2 :

Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh”.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-4 tidak memberikan pendapatnya karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Abraham Louloulia alias Amp
Pekerjaan : Pelajar SMP
Tempat, tanggal lahir : Siera, 04 Juni 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Rumah Salut (Siera) Kec.
Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sekira tahun 2016 sebagai anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yang bertugas di Desa Welutu (Siera), Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT Saksi sedang nonton televisi bersama Letda Inf. Dicky Riyan Saputra serta para Terdakwa di ruang tengah Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi di Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang dari arah perempatan jalan, sekira 30 (tiga puluh) meter dari Pos "tentara anjing, tentara babi, tentara lubang puki, kalau beta liat Bagus dan Yamco di jalan langsung beta bunuh, kalau kurang senang saya Hendrik Sairdeket tunggu ada tunggu dirumah", kemudian Letda Inf. Dicky Riyan Saputra memerintahkan Terdakwa-1 (Praka Jasmin Karepesina) dan Terdakwa-2 (Prada Bastian Souhoka) dengan mengatakan "Jasmin dan Bastian kejar pelakunya dan bawa ke Pos".
3. Bahwa sebelum para Terdakwa pergi meninggalkan Pos, Letda Inf. Dicky Riyan Saputra menyerahkan sebuah kunci kepada Terdakwa-1 sambil berkata "Jasmin ini kunci rantai senjata, kamu ambil senjata tetapi jangan pakai buat pukul", selanjutnya Terdakwa-1 mengambil sebuah senjata laras panjang sesuai petunjuk Letda Inf. Dicky kemudian para Terdakwa meninggalkan Pos untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki tentara.
4. Bahwa sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat para Terdakwa membopong tubuh Saksi-2 (Sdri. Hendrik Sairdeket) menuju Pos Satgas, dan setibanya di pos kondisi Saksi-2 terlihat lemas dan di bagian wajahnya tampak dipenuhi dengan darah.
5. Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana para Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi-2 karena Saksi tidak ikut bersama-sama dengan para Terdakwa mencari Saksi-2 dan Letda Inf. Dicky Riyan Saputra hanya menunggu para Terdakwa di Pos Satgas.
6. Bahwa saat itu Serda Bagus dan Pratu Yamco tidak ada di Pos Satgas, karena sedang menghadiri pesta ulang tahun di Desa Rumah Salut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian/menyangkal sebagian, adapun yang disangkal antara lain :



Terdakwa-1 :

1. Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus, kalau beta dapat dong dua beta bunuh”.
2. Danton tidak memerintahkan Terdakwa ambil senjata tetapi inisiatif Terdakwa sendiri.
3. Kunci Senjata tidak dipegang Danton tetapi diletakkan ditempatnya.

Terdakwa-2 :

Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh”.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi-4 tidak memberikan pendapatnya karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA 2007-2008 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi sejak tahun 2008, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 dengan pangkat Praka NRP 31081848581286.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT Para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf. Dicky Riyan Saputra di dalam Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang dari arah perempatan jalan, sekira (tiga puluh) meter dari Pos “tentara lubang puki, tentara anjing, Kabaresi lubang puki, bilang sama Bagus dan Yamco kalau beta dapat dong dua beta bunuh, beta Hendrik Sairdeket, kalau beta berteriak begini kalau kamu tidak mengerti beta tunggu di rumah”, selanjutnya Terdakwa-1 dengan membawa senjata laras panjang jenis SS2 meminta ijin Letda Inf. Dicky Riyan Saputra selaku Danpos untuk mencari pelaku yang berteriak tersebut kemudian Letda Inf. Dicky Dian Saputra memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (Prada Bastian Souhoka) dengan berkata “kalau dapat orangnya bawa ke Pos Satgas.
3. Bahwa sesampainya para Terdakwa di depan rumah Sdri. Maria Laiyan tepatnya di Pertigaan jalan Desa Welutu bertemu dengan Saksi-2 (Sdr. Hendrik Sairdeket), kemudian Terdakwa-2 memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali “maksud dan tujuanmu berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh” dan Saksi-2 menjawab “saya tidak teriak” sehingga Terdakwa-1 menjadi jengkel dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul dengan menggunakan popor senjata laras panjang



jenis SS2 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali serta menendang kearah wajah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

4. Bahwa karena masih emosi Terdakwa-1 terus menerus memukul dengan tangan kiri dan tangan kanan mengepal ke bagian wajah Saksi-2 sebanyak 5 (lima) kali, kemudian datang Saksi-3 (Sdri. Lainora Laouloulia) menghampiri dan memeluk tubuh Saksi-2 sambil berteriak "jangan pukul lagi, dia sudah mau mati", selanjutnya Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-3 untuk memisahnya dari Saksi-2 sambil Terdakwa-1 berkata "mama lepas dia, saya mau bawa Hendrik ke pos", setelah itu Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Abimelek Kora alias Gilang) untuk membawa Saksi-2 menuju Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT setelah tiba di Pos selanjutnya Saksi-2 didudukkan di kursi dan ditanya oleh Letda Inf Dicky Dian Saputra "apa maksud dan tujuanmu berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?" akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab apa-apa sehingga Letda Inf. Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang sapu, selanjutnya Terdakwa-1 memampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) dan ke arah wajah Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyebabkan Saksi-2 mengalami luka robek pada bibir bagian atas, 2 (dua) buah gigi depan sebelah atas patah, luka lebam di mata sebelah kanan, serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri.

7. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa-1 menggunakan kaos oraum warna hijau, celana PDL loreng, sepatu PDL serta membawa senjata laras panjang inventaris Satuan Yonf 731/Kabaresi jenis SS2 Nojat DE CP 025763.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIT Danpos perintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sdr. Otis (Mantri) untuk mengobati luka di kepala Saksi-2 dan sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 kembali ke rumah.

9. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa-1 mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah minta maaf terhadap Saksi-2, hal ini ditunjukkan dengan adanya Surat Pernyataan Damai tanggal 17 Mei 2017.

Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahap 1 Gel. 1 TA 2013 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-2 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31130670310393.



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf. Dicky Riyan Saputra dan Saksi-5 (Abraham Louloulia alias Amp) di Pos Satgas Yonof 731/Kabaresi Desa Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah Pertigaan dekat kuburan (tidak jauh dari Pos) “tentara anjing, babi, biadab beta dapat Bagus dan Yamco beta tikam kasih mati, beta Hendrik Sairdekut, kalau tidak senang beta tunggu di rumah...”, kemudian Letda Inf. Dicky Riyan Saputra selaku Danpos memerintahkan Terdakwa-1 (Praka Jasmin Karepesina) dan Terdakwa-2 untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi tersebut.

3. Bahwa kemudian Terdakwa-2 berhasil menemukan Saksi-2 (Sdri. Hendrik Sairdekut) di depan rumah Sdri. Maria Laiyan, kemudian Terdakwa-2 mengamankan Saksi-2 dengan cara memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 “om sadar tidak? Kalau om sudah maki tentara, barangkali om maki masyarakat kah?” tetapi Saksi-2 balik bertanya “barang kenapa”, tiba-tiba Terdakwa-1 datang menghampiri Saksi-2 dan langsung memukul dengan tangan kanan mengepal kearah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh, kemudian Terdakwa-1 menendang dan memukul dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri namun Saksi-2 tidak mau berdiri sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-2 dengan sebanyak 1 (satu) kali memukul bagian punggung.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Abimelek Kora alias Galang) untuk membawa Saksi-2 menuju Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, dan tiba di Pos sekira pukul 21.00 WIT selanjutnya Saksi-2 didudukkan di kursi dan ditanya oleh Letda Inf. Dicky Dian Saputra “apa maksud dan tujuanmu berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?” akan tetapi Saksi-2 tidak menjawab apa-apa sehingga Letda Inf Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan gagang sapu, selanjutnya Terdakwa-1 menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kanan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali.

5. Bahwa selanjutnya Danpos perintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sdr. Otis (Mantri) untuk mengobati luka di kepala Saksi-2, setelah tiba kembali di Pos Terdakwa langsung ke dapur untuk makan.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyebabkan Saksi-2 mengalami luka robek pada bibir bagian atas, 2 (dua) buah gigi depan sebelah atas patah, luka lebam di mata sebelah kanan, serta nyeri di bagian rusuk sebelah kiri.

7. Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa-2 menggunakan PDL loreng lengkap tanpa baret karena itu sedang melaksanakan tugas piket.

8. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa-2 mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah minta maaf terhadap Saksi-2, hal ini ditunjukkan dengan adanya Surat Pernyataan Damai tanggal 17 Mei 2017.



Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan para Terdakwa sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa-1 terhadap para Saksi antara lain :

a. Keterangan Saksi-1 :

- 1) Saat Saksi-2 berteriak, mobil berhenti.
- 2) Saksi-2 teriak dengan kalimat "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Bagus dan Yamco kalau beta dapat dong dua beta bunuh.
- 3) Saat pemukulan Saksi-1 tidak ada di lokasi tetapi Saksi-1 berada di rumahnya yang jaraknya \pm 100 meter.
- 4) Tidak popor wajah tetapi popor bagian dada.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-1 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.
- 2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2) dan 3) Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-2 dan Saksi-4) yang tidak melihat adanya Saksi-1 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.
- 3) Sangkalan Terdakwa pada angka 4), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

b. Keterangan Saksi-2 :

- 1) Saat Saksi-2 berteriak, mobil berhenti.
- 2) Tidak memopor 2 (dua) kali tetapi hanya 1 (satu) kali.
- 3) Popor di bagian punggung bukan di bagian wajah.
- 4) Di dalam pos hanya menampar sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dipukul.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.



2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2), 3) dan 4) Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

c. Keterangan Saksi-3 :

1) Saksi-2 teriak dengan kalimat "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh.

2) Popornya hanya bagian dada saja.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-3 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-2, Saksi-4 dan Saksi-5) yang juga mendengar teriakan Saksi-2 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

d. Keterangan Saksi-4 :

1) Saksi-2 teriak dengan kalimat "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh.

2) Yang membawa Saksi-2 ke Pos Saksi-4 dan Saksi-5.

3) Tidak pukul lagi setelah Saksi-2 di Pos.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-4 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-2 dan Saksi-5) yang juga mendengar teriakan Saksi-2 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

3) Sangkalan Terdakwa pada angka 3), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.



e. Keterangan Saksi-5 :

- 1) Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus, kalau beta dapat dong dua beta bunuh.
- 2) Danton tidak memerintahkan Terdakwa ambil senjata tetapi inisiatif Terdakwa sendiri.
- 3) Kunci Senjata tidak dipegang Danton tetapi diletakkan ditempatnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-1 terhadap keterangan Saksi-5 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-2 dan Saksi-4) yang juga mendengar teriakan Saksi-2 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.
- 2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2) dan 3), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

2. Sangkalan Terdakwa-2 terhadap para Saksi antara lain :

a. Keterangan Saksi-1 :

- 1) Saat Saksi-2 berteriak, mobil berhenti.
- 2) Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Bagus dan Yamco kalau beta dapat dong dua beta bunuh.
- 3) Saat pemukulan Saksi-1 tidak ada di lokasi tetapi Saksi-1 berada di rumahnya yang jaraknya ± 100 meter.
- 4) Tidak popor wajah tetapi popor bagian dada.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-1 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.
- 2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2) dan 3) Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-1, Saksi-4 dan Saksi-5) yang tidak melihat adanya Saksi-1 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.



3) Sangkalan Terdakwa pada angka 4), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

b. Keterangan Saksi-2 :

1) Terdakwa tidak menendang tetapi hanya memukul bagian paha.

2) Hanya menampar 1 (satu) kali.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1) dan 2), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

c. Keterangan Saksi-3 :

Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-3 tersebut di atas Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Sangkalan Terdakwa pada angka 2) dan 3) Majelis memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-1, Saksi-4 dan Saksi-5) dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

d. Keterangan Saksi-4 :

1) Saksi-2 teriak dengan kalimat “Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh.

2) Yang membawa Saksi-2 ke Pos Saksi-4 dan Saksi-5.

3) Tidak pukul lagi setelah Saksi-2 di Pos.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-4 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-1 dan Saksi-5) yang juga mendengar teriakan Saksi-2 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

2) Sangkalan Terdakwa pada angka 2), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan Terdakwa tersebut



di atas bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya.

3) Sangkalan Terdakwa pada angka 3), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa tidak perlu menanggapi secara khusus namun langsung dalam pembuktian unsur.

e. Keterangan Saksi-5 :

- Saksi-2 teriak dengan kalimat "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa-2 terhadap keterangan Saksi-5 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Sangkalan Terdakwa pada angka 1), Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya (Terdakwa-1 dan

Saksi-5) yang juga mendengar teriakan Saksi-2 dan keadaan Saksi-2 saat itu masih dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekit (Saksi-2).

b. 2 (dua) lembar foto wajah Saksi-2 (Hendrik Sairdekit) setelah dianiaya oleh Para Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 502 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi yang disita dari Terdakwa-1.

2. Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi (berupa Foto).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi dan berdasarkan Berita Acara pinjam Barang Bukti tertanggal 13 April 2017 menerangkan bahwa senjata tersebut telah dikembalikan ke Satuan 731/Kabaresi.



- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi yang digunakan untuk memukul Saksi Hendrik Sardeikut dan diakui oleh Terdakwa-1, maka Majelis Hakim berpendapat Barang tersebut menjadi barang bukti di persidangan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA 2007-2008 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi sejak tahun 2008, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 dengan Pangkat Praka NRP 31081848581286.
 2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap 1 Gel. 1 TA 2013 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-2 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31130670310393.
 3. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf Dicky Dian Saputra dan Saksi-5 (Abraham Louloulia alias Ampy) di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pertigaan dekat kuburan (tidak jauh dari Pos) "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh", kemudian Letda Inf Dicky Dian Saputra selaku Danpos memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi tersebut dengan berkata "kalau dapat orangnya bawa ke Pos", dan Terdakwa-1 sebelum keluar mencari pos terlebih dahulu meminta ijin Danpos (Letda Inf Dicky Dian Saputra) untuk membawa senjata SS2.
 4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-2 didepan rumah Sdri. Maria Laiyan tepatnya di pertigaan jalan Desa Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat bertemu dengan pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yaitu Saksi-2 (Hendrik Sairdekut), kemudian Terdakwa-2 mengamankan Saksi-2 dengan cara memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 "om sadar tidak kalau om sudah maki tentara, barangkali om maki masyarakat kah?", tetapi Saksi-2 balik bertanya "barang kenapa?".
 5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan bertanya kepada Saksi-2 "maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco" namun Saksi-2 menjawab "saya tidak berteriak", hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 jengkel dan langsung memukul dengan menggunakan



tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh ke atas jalan.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 terjatuh, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-2 ke bagian punggung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar Terdakwa-1 yang masih terbawa emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal ke bagian wajah Saksi-2 kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) datang menghampiri dan mencoba melerai dengan cara memeluk tubuh Saksi-2 sambil berteriak "jangan pukul lagi, dia sudah mau mati", tetapi Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-3 sambil berkata "mama lepas dia, saya mau bawa dia ke Pos", selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Abimelek Kora alias Galang) untuk membawa Saksi-2 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT para Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Saksi-2 didudukkan oleh Terdakwa-2 di kursi, kemudian Saksi-2 ditanya oleh Letda Inf Diky Dian Saputra "apa maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?" namun Saksi-2 tidak menjawab apa-apa, hal tersebut menyebabkan Letda Inf Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-1 menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIT Danpos (Letda Inf Dicky Dian Saputra) memerintahkan Terdakwa-2 untuk memanggil Sdr. Otis (Mantri) untuk mengobati luka di kepala Saksi-2, setelah diobati sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 dijemput keluarganya pulang dari Pos Satgas.

10. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyebabkan Saksi-2 mengalami luka bengkak dan memar pada rusuk dan puting susu sebelah kiri, luka lecet pada bagian pertengahan dada, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, di bagian mata dan bagian bawah mata sebelah kanan terjadi pembengkakan pada konjungtiva dengan penurunan jarak pandang, luka robek pada bagian bibir sebelah atas kemudian dijahit sekira 3 (tiga) jahitan, luka robek pada bagian kepala sebelah kanan dan luka robek pada telinga sebelah kanan memanjang sekira 6 (enam) centimeter kemudian dijahit 6 (enam) jahitan, sesuai dengan alat bukti Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 8 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekut (Saksi-2) yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Bahwa pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, begitu pula berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) dari para Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara Alternatif, adapun Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kedua karena menurut teori Hukum Pidana Material bahwa pasal 170 KUHP tercakup dalam Bab V tentang kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang secara substansial objeknya adalah yang berhubungan dengan ketertiban umum, sedangkan pasal 351 KUHP adalah dalam cakupan Bab XX tentang "Penganiayaan" serta fakta hukum dipersidangan sangat mengarah terhadap sasaran perorangan bukan sasaran kapasitas ketertiban umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama".

Unsur ketiga : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si pelaku/Terdakwa.



Yang dimaksud dengan barangsiapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel. 1 TA 2007-2008 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi sejak tahun 2008, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-1 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 1 Ru 3 Ton 1 dengan pangkat Praka NRP 31081848581286.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Tahap 1 Gel. 1 TA 2013 di Secata Rindam XVI/Pattimura selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa-2 bertugas di Yonif 731/Kabaresi sebagai Tabakpan 6 Ru 3 Ton 3 Kipan B dengan pangkat Prada NRP 31130670310393.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/83/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, yang menyatakan para Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD Satuan Yonif 731/Kabaresi yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.

4. Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD adalah warga Negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Unsur kesatu : "Secara bersama-sama".

Bahwa apa yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf Dicky Dian Saputra dan Saksi-5 (Abraham Louloulia alias Ampi) di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pertigaan dekat kuburan (tidak jauh dari Pos) "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh", kemudian Letda Inf Dicky Dian Saputra selaku Danpos memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi tersebut dengan berkata "kalau dapat orangnya bawa ke Pos", dan Terdakwa-1 sebelum keluar mencari pos terlebih dahulu meminta ijin Danpos (Letda Inf Dicky Dian Saputra) untuk membawa senjata SS2.
2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-2 di depan rumah Sdri. Maria Laiyan tepatnya di pertigaan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat bertemu dengan pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yaitu Saksi-2 (Hendrik Sairdekut), kemudian Terdakwa-2 mengamankan Saksi-2 dengan cara memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 "om sadar tidak kalau om sudah maki tentara, barangkali om maki masyarakat kah?", tetapi Saksi-2 balik bertanya "barang kenapa?".
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan bertanya kepada Saksi-2 "maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco" namun Saksi-2 menjawab "saya tidak berteriak", hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 jengkel dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh ke atas jalan.
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 terjatuh, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-2 ke bagian punggung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 yang masih terbawa emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal ke bagian wajah Saksi-2 kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) datang menghampiri dan mencoba melerai dengan cara memeluk tubuh Saksi-2 sambil berteriak "jangan pukul lagi, dia sudah mau mati", tetapi Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-3 sambil berkata "mama lepas dia, saya mau bawa dia ke Pos", selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Abimelek Kora alias Galang) untuk membawa Saksi-2 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT para Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Saksi-2 didudukkan oleh Terdakwa-2 di kursi, kemudian Saksi-2 ditanya oleh Letda Inf Diky Dian Saputra "apa maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta



mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?” namun Saksi-2 tidak menjawab apa-apa, hal tersebut menyebabkan Letda Inf Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-1 menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan selanjutnya melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali saat di jalan pertigaan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, dan juga saat di Pos Satgas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan kembali pemukulan terhadap Saksi-2, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama terhadap Saksi-2 yakni terjadi pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 WIT di jalan pertigaan Desa Welutu, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat dan Pos Satgas merupakan perbuatan dilakukan secara bersama-sama yang hanya ditujukan secara perorangan yaitu Saksi-2 dan tidak ditujukan sasaran secara umum.

Dari uraian dan fakta tersebut, maka unsur kesatu, “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang



dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 20.30 WIT para Terdakwa sedang nonton televisi bersama Letda Inf Dicky Dian Saputra dan Saksi-5 (Abraham Louloulia alias Ampi) di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah pertigaan dekat kuburan (tidak jauh dari Pos) "Tentara anjing, Tentara babi, Kabaresi anjing, Kabaresi babi, bilang sama Yamco dan Bagus kalau beta dapat dong dua beta bunuh", kemudian Letda Inf Dicky Dian Saputra selaku Danpos memerintahkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mencari pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi tersebut dengan berkata "kalau dapat orangnya bawa ke Pos", dan Terdakwa-1 sebelum keluar mencari pos terlebih dahulu meminta ijin Danpos (Letda Inf Dicky Dian Saputra) untuk membawa senjata SS2.
2. Bahwa benar sesampainya Terdakwa-2 di depan rumah Sdri. Maria Laiyan tepatnya di pertigaan jalan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat bertemu dengan pelaku yang berteriak mencaci maki anggota Satgas Yonif 731/Kabaresi yaitu Saksi-2 (Hendrik Sairdekut), kemudian Terdakwa-2 mengamankan Saksi-2 dengan cara memegang tangan Saksi-2 sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-2 "om sadar tidak kalau om sudah maki tentara, barangkali om maki masyarakat kah?", tetapi Saksi-2 balik bertanya "barang kenapa?".



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan bertanya kepada Saksi-2 “maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco” namun Saksi-2 menjawab “saya tidak berteriak”, hal tersebut menyebabkan Terdakwa-1 jengkel dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-2 terjatuh ke atas jalan.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 terjatuh, kemudian Terdakwa-1 memukul Saksi-2 dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-2 memerintahkan Saksi-2 untuk berdiri dan setelah berdiri Terdakwa-2 langsung memukul Saksi-2 ke bagian punggung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 yang masih terbawa emosi, kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal ke bagian wajah Saksi-2 kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian Saksi-3 (Sdri. Lainora Louloulia) datang menghampiri dan mencoba meleraikan dengan cara memeluk tubuh Saksi-2 sambil berteriak “jangan pukul lagi, dia sudah mau mati”, tetapi Terdakwa-1 menarik tangan Saksi-3 sambil berkata “mama lepas dia, saya mau bawa dia ke Pos”, selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-2 bersama Saksi-4 (Sdr. Abimelek Kora alias Galang) untuk membawa Saksi-2 ke Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi.

6. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIT para Terdakwa dan Saksi-2 tiba di Pos Satgas Yonif 731/Kabaresi, selanjutnya Saksi-2 didudukkan oleh Terdakwa-2 di kursi, kemudian Saksi-2 ditanya oleh Letda Inf Diky Dian Saputra “apa maksud dan tujuan berteriak mencaci maki serta mengancam ingin membunuh Serda Bagus dan Pratu Yamco?” namun Saksi-2 tidak menjawab apa-apa, hal tersebut menyebabkan Letda Inf Diky Dian Saputra menjadi kesal dan memukul punggung Saksi-2 menggunakan gagang sapu sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa-1 menampar wajah Saksi-2 dengan menggunakan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul dengan tangan mengepal ke bagian rusuk kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian lengan tangan kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 yang memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah mulut Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan selanjutnya melakukan pemukulan kembali dengan menggunakan popor senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 50 ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan menendang bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan di bagian punggung Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali saat di jalan pertigaan Desa Welutu Kec. Wermaktian Kab. Maluku Tenggara Barat, dan juga saat di Pos Satgas Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melakukan kembali pemukulan terhadap Saksi-2.

8. Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyebabkan Saksi-2 mengalami luka bengkak dan memar pada rusuk dan puting susu sebelah kiri, luka lecet pada bagian pertengahan dada, luka memar pada kelopak mata sebelah kanan, di bagian mata dan



bagian bawah mata sebelah kanan terjadi pembengkakan pada konjungtiva dengan penurunan jarak pandang, luka robek pada bagian bibir sebelah atas kemudian dijahit sekira 3 (tiga) jahitan, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekut (Saksi-2) yang ditandatangani oleh dr. Fulfully Ch Nuniay NIP 198012092010011010.

Dari uraian dan fakta tersebut, maka unsur ketiga “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan diri serta cenderung berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, selain itu perbuatan para Terdakwa menunjukkan rendahnya tingkat disiplin Terdakwa yang cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri.
 2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa adalah menunjukan sikap yang cenderung emosional dan mengesampingkan aturan hukum dan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit TNI karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2.
 3. Bahwa perbuatan para Terdakwa ini dapat berpengaruh buruk terhadap sendi-sendi pembinaan disiplin kehidupan prajurit di Satuan Yonif 731/Kabaresi dan berpengaruh buruk terhadap citra dan wibawa TNI dalam pandangan masyarakat serta dapat merusak kemanunggalan TNI dengan Rakyat.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang dan jujur dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat untuk dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke 3 dan Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit terutama butir ke 2 serta 8 Wajib TNI terutama butir ke 6 dan 7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra dan wibawa TNI-AD khususnya Satuan Yonif 731/Kabaresi dalam pandangan masyarakat.
3. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan di Kesatuan Yonif 731/Kabaresi.

- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Satuan para Terdakwa dalam permohonan rekomendasinya telah menilai Terdakwa berkondite baik, memiliki sikap perilaku dan kepribadian baik, memiliki disiplin dan loyalitas yang tinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana lainnya, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Satuannya, ia dinilai masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam penugasan di jajaran Yonif 731/Kabaresi serta mampu untuk memperbaiki diri.
- Menimbang : Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-2 luka didasarkan pada 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 499/71/VR/IX/2016 tanggal 8 September 2016 dari RSU dr. PP. Magretti yang ditandatangani dr. Fulfully Ch Nuniay namun pihak Kesatuan Terdakwa telah menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan sudah bertanggung jawab membiayai selama masa pengobatan dan adanya surat pernyataan damai dari Saksi-2 yang tidak mempermasalahkan lagi dan memaafkan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak yakin bahwa apabila para Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat



akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di Satuan.

- Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016 a.n. Hendrik Sairdekit (Saksi-2).
 - b. 2 (dua) lembar foto wajah Saksi-2 (Hendrik Sairdekit) setelah dianiaya oleh para Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 502 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi yang disita dari Terdakwa-1.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, sejak awal merupakan 1 (satu) kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan dengan perkara para Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. Barang :
 - 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50 inventaris Satuan Yonif 731/Kabaresi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas, berdasarkan surat Berita Acara Pinjam Barang Bukti tertanggal 13 April 2017 yang menerangkan bahwa senjata tersebut telah dikembalikan ke Kesatuan 731/Kabaresi, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kesatuan Terdakwa (Yonif 731/Kabaresi).
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : Jasmin Karepesina, Praka NRP 31081848581286.



Terdakwa-2 : Bastian Souhoka, Prada NRP 31130670310393.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa-2 : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Nomor 449/71/VR/IX/2016 tanggal 08 September 2016.
2. 2 (dua) lembar foto wajah Sdr. Hendrik Sairdekut.
3. 1 (satu) lembar foto senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 Nomor popor 502.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis SS2 V-1 Nojat BE CP 025763 nomor popor 50.

Dikembalikan kepada Satuan Yonif 731/Kabaresi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua serta Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rudiyanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920130260469, dan Panitera Pengganti Hery Pujiantonono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Hery Pujiantonono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571